



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043
laman: <http://www.unair.ac.id>; e-mail: rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2021/2022 yang perlu diubah karena adanya penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 9/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga Tahun 2021;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2021/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2021/2022.**

Pasal I

Ketentuan pada Pasal 7 Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2021/2022 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Segala pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat ditarik/diminta kembali dengan alasan apapun **kecuali**, bersifat pengalihan karena diterima dijalur berbeda pada Universitas Airlangga di Tahun Akademik yang sama, dan pengalihan paling banyak yang dapat dilakukan adalah sebesar nilai tagihan dijalur yang dialihkan tersebut.

Pasal II

Mengubah Lampiran VI Satuan Biaya Program Magister Nomor urut 32, 33, 34, 50, dan 51, dan Satuan Biaya Program Doktor Nomor urut 4 pada Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2021/2022, menjadi sebagaimana berikut:

SATUAN BIAYA PROGRAM MAGISTER AKADEMIK 2021/2022

No.	PROGRAM STUDI	WNI			WNA		
		SOP	SP3	MATRIKULASI	SOP	SP3	MATRIKULASI
32.	Biologi	10.000.000	-	-	15.000.000	17.500.000	-
33.	Kimia	8.000.000	-	4.000.000	15.000.000	17.500.000	-
34.	Teknik Biomedis	11.000.000	-	4.000.000	17.500.000	20.000.000	8.000.000
50.	Bioteknologi Perikanan dan Kelautan	10.000.000	-	4.000.000	17.500.000	20.000.000	8.000.000
51.	Ilmu Perikanan	10.000.000	-	-	-	-	-

SATUAN BIAYA PROGRAM DOKTOR AKADEMIK 2021/2022

No.	PROGRAM STUDI	WNI			WNA		
		SOP	SP3	MATRIKULASI	SOP	SP3	MATRIKULASI
4.	Ilmu Matematika & IPA	15.000.000	-	-	20.000.000	25.000.000	10.000.000

Pasal III

Mengubah Lampiran IX Satuan Biaya Program Adaptasi Pendidikan Dokter Spesialis Nomor urut 16 pada Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2021/2022, menjadi sebagaimana berikut:

SATUAN BIAYA PROGRAM ADAPTASI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Program Studi	SOP (Rp)	SP3 (Rp)
Semua Program Studi	30.000.000	180.000.000

Pasal IV

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Juni 2021

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001